

**EFEKTIVITAS BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) SEBAGAI BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR**

Karina Putri Rahmaniah

NPP 28.0783

Asal Pendaftaran Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Prodi Keuangan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan

Email : karinaputrirahmaniah@gmail.com

Dr. ismiyanto,SH,M.Si

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno Km. 20, 45363, Indonesia

Dr. Noudy R.P Tendeau,S.IP, M.Si

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno Km. 20, 45363, Indonesia

Abstract

Unexpected expenditure as cash transfers is a programme which is given from government for solve the economy society problem that occurs on covid-19 pandemic. The main purpose on this research is to know how the efectivitily of unexpected expenditure as cash transfer on this pandemic era that held in Sidoarjo Social Services. The inhibitor and supporting factors on this program implementation and also the solution for this problems.

This research use qualitatitave descriptive method with inductive approach. Techniques for this research are used by observation, interview and documentation. The location is on Sidoarjo Social Services Office.

Result of this research that is concluded by researchers is the efectivity of unexpected expenditure as cash transfer on this pandemic era specially in Sidoarjo was efective although there are some obstacles, but from the side of social services handle it well. As for the efforts made by the Social Service of Sidoarjo Regency, namely improving facilities and infrastructure, improving the quality of human resources, verifying data on recipients of assistance. Suggestions that the implementation of direct cash assistance goes well, namely by improving the data collection mechanism, socializing to the community about the criteria for recipients of assistance.

Key Words : direct cash assistance; effectiveness; unexpected spending

Abstrak

Belanja Tidak Terduga sebagai Bantuan Langsung Tunai merupakan suatu program yang diberikan pemerintah guna membantu masyarakat untuk memperbaiki masalah perekonomian yang terjadi di masyarakat saat masa pandemi virus covid-19. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas belanja tidak terduga (BTT) sebagai bantuan langsung tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, faktor

penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan solusi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis menyimpulkan bahwa efektivitas BTT sebagai BLT pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan secara efektif. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, namun pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berusaha untuk menanganinya dengan cukup baik. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yaitu meningkatkan sarana dan prasarana, melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, verifikasi data penerima bantuan. Saran agar pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai berjalan dengan baik yaitu dengan menyempurnakan mekanisme pendataan, sosialisasi kepada masyarakat akan kriteria penerima bantuan.

Kata Kunci : BLT; BTT; Efektivitas;

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia membagi sistem pemerintahannya menjadi dua (2), yaitu pemerintahan pusat dan daerah. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan Pemerintah Daerah memiliki beberapa kewenangan dan urusan pemerintahan yang diatur secara mandiri oleh daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, atau biasa disebut dengan desentralisasi.

Pemerintah daerah diberikan ruang dan kebebasan untuk mengatur, mengurus dan berkreasi di daerahnya, dalam beberapa bidang yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dengan catatan, atas sepengetahuan dari pemerintah pusat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengatur masalah keuangan daerahnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rancangan keuangan pemerintah daerah yang di gunakan untuk kebutuhan pemerintah daerah dimana dalam perencanaan APBD dibahas oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang kemudian apabila di disetujui akan di tetapkan dalam suatu peraturan daerah. Dalam APBD terdapat Belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dimana Belanja tidak Langsung ada

Namanya Belanja Tak terduga adalah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Ketika keadaan mendesak seperti penanggulangan bencana.

Di tahun 2020 sendiri dunia sedang di landa wabah penyakit yang dinamai *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang awalnya muncul di Wuhan China pada bulan Desember 2019 namun dalam hitungan bulan Virus ini sudah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Negara Indonesia kasus *Covid-19* mulai masuk pada awal bulan Maret yang kemudian mulai menyebar secara cepat ke seluruh penjuru dunia terhitung saat ini kasus *Covid-19* di Indonesia bulan November 2020 sudah mencapai 463.000 orang yang sudah positif *Covid-19*. Cepatnya penyebaran *Covid-19* di Indonesia sendiri disebabkan oleh masyarakat yang kurang mematuhi protokol kesehatan yang telah di atur oleh pemerintah Pusat. Dengan adanya *Covid-19* ini sangat berdampak setiap aspek kehidupan seperti ekonom, politik, pertahanan keamanan setra kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya di bidang perekonomian serta kesejahteraan masyarakat

Guna menurunkan tingkat penyebaran *Covid-19* di Indonesia serta guna meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia maka diperlukan langkah tepat, cepat, terpadu, fokus dan perlu di lakukan sinegritas oleh pemerintah pusat, kementerian, serta pemerintah daerah unuk melakukan refocusing kegiatan untuk penanganan *Covid-19* ,maka dari itu Presiden mengeluarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan ditindaklanjuti dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2020 pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sendiri dalam menanggapi instruksi presiden dan instruksi mendagri tersebut maka Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan refocusing anggaran guna penanganan *Covid19*. Berikut merupakan data Anggaran Belanja tahun 2020 Sebelum dan Sesudah di Realokasi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur:

Data Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah di Realokasi

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

NO	JENIS BELANJA	SEBELUM	SESUDAH
1.	Belanja Tidak Langsung	2.434.906.588.507,00	2.623.269.265.926,81
2.	Belanja Pegawai	1.495.920.153.471,00	1.403.439.845.761,30
3.	Belanja Hibah	268.804.171.550,00	290.233.862.550,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	73.432.005.000,00	83.468.253.000,00
5.	Belanja Bagi Hasil Kepada provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	119.787.436.032,00	92.064.858.152,00
6.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	466.962.822.454,00	496.970.615.180,18
7.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	257.091.831.283,33
8.	Belanja Langsung	2.930.682.806.493,00	2.453.829.150.047,76
9.	Belanja pegawai	260.252.645.826,00	294.651.994.297,60
10.	Belanja Barang dan Jasa	1.359.063.292.596,00	1.415.837.176.888,95
11.	Belanja Modal	1.311.366.868.071,00	743.339.978.861,21

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo, 2020

Pemerintah melakukan realokasi anggaran salah satunya yaitu pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Dengan adanya pandemi virus *Covid-19* ini Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) mengalami penambahan jumlah Anggaran Belanja yang mulanya sebesar 10 Milyar menjadi 257 Milyar. penambahan anggaran yang sangat besar tersebut digunakan untuk percepatan penanganan *Covid-19*. Salah satunya diberikan kepada Dinas Sosial yang nantinya akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena *Covid-19* maupun masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat *Covid-19*. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diberikan pemerintah daerah kabupaten sidoarjo kepada Dinas Sosial sebesar RP. 58.307.392.500. Selanjutnya Dinas Sosial menggunakan anggaran tersebut untuk pemberian bantuan diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat terdampak dengan tujuan agar dapat langsung dimanfaatkan penerima bantuan sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat desa penerima. Masyarakat yang berhak atas bantuan langsung tunai (BLT)

tersebut antara lain keluarga miskin atau keluarga dengan anggota penyandang difabel, lansia, dan PMKS, namun yang tidak masuk dalam keluarga yang sudah mendapat bantuan sosial dari kementerian sosial. Para pekerja informal, para pekerja yang dirumahkan tanpa upah atau yang mengalami pemotongan upah yang signifikan, usaha mikro dan beberapa elemen lainnya yang terpengaruh dampak sosial ini dan berakibat kepada kondisi ekonomi masyarakat tersebut (klik Jatim.com)

1.2 Permasalahan

Dari bantuan yang diterima oleh masyarakat tersebut terdapat suatu kendala yang terjadi yaitu, validasi data masyarakat miskin yang diragukan sehingga berdampak pada ketepatan pemberian dana bantuan langsung tunai pada masa pandemi covid-19 kepada masyarakat yang berhak atas bantuan tersebut, masih terjadinya tumpang tindihnya pemberian bantuan yang mengakibatkan masih terdapat masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi covid-19 belum mendapatkan bantuan, penyaluran bantuan langsung tunai yang tidak tepat sasaran.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu pada konteks pemberian bantuan langsung tunai pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Minahasa Selatan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Carly Erfly Fernando Maun dengan judul Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teori efektivitas dari Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7)

Mendapatkan hasil penelitian yaitu pada indikator ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dari tahap 1 hingga tahap 4 sudah berjalan dengan baik dikarenakan pihak pemerintah telah mengikuti mekanisme yang berlaku terutama mengenai pendataan masyarakat yang layak atau tidak layak. Pada indikator ketepatan dalam menentukan pilihan pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah di bantah oleh hukum tua dengan tegas dan juga berdasarkan

hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian. Indikator Ketepatan Sasaran pada indikator tersebut pihak pemerintah desa telah menyalurkan bantuan langsung tunai tersebut dengan tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT dan merupakan pelaku langsung di lapangan

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Bagaimana Efektivitas Belanja Tidak Terduga (BTT) Sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi *Covid-19* yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

1.5 Tujuan

Berdasarkan Paparan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Belanja Tidak Terduga sebagai Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur serta faktor penghambat dan pendukung yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan teori Efektivitas dari Siagian (2008:77), antara lain: 1) Kejelasan tujuan; 2) Perencanaan yang matang, 3) Penyusunan program yang tepat, 4) Tersedianya sarana dan prasarana kerja 5) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, 6) Sistem pengawasan dan pengendalian.

Penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menumpulkan data-data yang akurat maka pada saat menganalisis data akan menjadi lebih muda. Menurut Sugiyono Metode penulisan kualitatif adalah metode penulisan yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penulisan kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penulis melakukan wawancara terhadap 9 informan untuk mendukung kegiatan penelitian penulis yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris Dinas

Sosial Kabupaten Sidoarjo , Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan 6 Orang Masyarakat penerima bantuan langsung tunai. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi atas beberapa fase yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1 Efektivitas Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi covid-19

3.1.1 Kejelasan Tujuan

Dampak yang diterima oleh masyarakat yang mendapatkan dari program bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial yaitu menjadikan perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan semestinya agar masyarakat tetap dapat menjalani keberlangsungan hidup dan dapat mengurangi masalah perekonomian yang dialami oleh masyarakat dan bagi masyarakat yang terkena virus *covid-19* juga dapat terbantu dengan adanya program bantuan tersebut sehingga pasien dapat lebih fokus pada kesembuhannya tanpa terbebani meskipun dengan jumlah yang minim tetapi sedikit telah membantu bagi masyarakat.

Tujuan diberikannya bantuan langsung tunai tersebut dapat dikatakan efektif dikarenakan akan membawa masyarakat menjadi pihak yang akan diuntungkan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Sehingga kegiatan perekonomian masyarakat tetap berjalan meskipun terkena dampak akibat adanya pandemi *covid-19* ini. Meskipun bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat hanya dalam jumlah kecil dan hanya dapat digunakan masyarakat untuk membeli sembako saja, tetapi setidaknya telah dapat membantu sedikit perekonomian masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi *covid-19*.

3.1.2 Perencanaan yang matang

Anggaran belanja tidak terduga di Kabupaten Sidoarjo yang diberikan pada Dinas Sosial yaitu sebesar Rp. 61.868.342.500. Dimana Dinas Sosial menggunakan anggaran belanja tidak terduga tersebut untuk memberikan beberapa program bantuan kepada masyarakat. Berikut adalah tabel program bantuan dari anggaran belanja tidak terduga beserta jumlah anggarannya pada tiap-tiap program:

Tabel 4.5

Program Bantuan dari Anggaran BTT di Dinas Sosial Tahun 2020

No	Program Bantuan	Anggaran
1.	Permakanan PDP, Confirm	27.427.630.000
2.	Permakanan Ruang Isolasi	1.754.762.500
3.	BLT tahap II	27.114.400.000
4.	Dapur Umum	1.965.600.000
5.	Bantuan Tunai Korban PHK	3.000.000.000
6.	Biaya Operasional Bantuan Tunai Korban PHK	33.150.000
7.	Sembako Korban Bencana Banjir	527.800.000

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tahun 2020

dimana pada indikator tersebut dinas sosial telah melakukan perencanaan yang baik dapat dilihat dari anggaran belanja tidak terduga yang diberikan akan digunakan untuk berbagai program bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat, sehingga terbilang sudah efektif.

3.1.3 Penyusunan program yang tepat

Pada program bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat akibat terjadinya pandemi virus *covid-19* terdapat suatu Strategi yang digunakan untuk mendukung program tersebut adalah :

- 1) Pendataan masyarakat
- 2) Mengklasifikasikan golongan masyarakat yang berhak menerima bantuan
- 3) Pembuatan surat berisi data masyarakat yang berhak menerima bantuan
- 4) Penyerahan data kepada Dinas Sosial
- 5) Sosialisasi kepada masyarakat prosedur penerimaan bantuan
- 6) Pendampingan terhadap pelaksanaan penerimaan bantuan
- 7) Evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat

Berikut adalah prosedur penerimaan bantuan langsung tunai di Kabupaten Sidoarjo yang bekerjasama dengan pihak Bank Delta artha :

- Masyarakat yang telah terdata sebagai calon penerima bantuan langsung tunai oleh pihak desa wajib memiliki NIK yang valid.

- Untuk mendapatkan bantuan tersebut pihak bank Delta Artha akan memberikan bantuan tersebut di tiap-tiap desa penerima bantuan.
- Selanjutnya masyarakat datang ke kantor Desa dengan membawa KTP untuk menerima bantuan tersebut
- Masyarakat tidak perlu membuka rekening bank secara individu
- Selanjutnya masyarakat penerima bantuan akan di berikan slip bukti penarikan oleh pihak bank Delta Artha, slip tersebut sebagai bukti bahwa bantuan telah diterima oleh masyarakat.

Pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 tahun 2020 tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan dampak corona virus disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo. dijelaskan bahwa untuk pemberian Anggaran belanja tidak terduga kepada masyarakat yang terkena dampak akibat adanya virus *covid-19* atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal dan individu/masyarakat yang memiliki resiko sosial akibat adanya pandemi virus *covid-19*, fasilitas kesehatan yang ikut dalam melakukan penanganan virus *covid-19*, instansi vertikal yang wilayah kerjanya di wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mendukung penanganan virus *covid-19*. Bantuan tersebut diberikan yaitu dalam dua bentuk antara lain uang dan barang.

Untuk menetapkan agar penyaluran bantuan tersebut dapat tepat sasaran maka telah tertuang dalam peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 tahun 2020 menetapkan suatu kriteria yang diberikan kepada pihak desa yaitu masyarakat yang berhak menerima atas bantuan tersebut diantaranya tidak masuk dalam program keluarga harapan dan belum menerima suatu bantuan dari pihak manapun dan yang menjadi kriteria yang paling utama yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat adanya pandemi *covid-19*.

Dimana pada indikator ini pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah menyusun program yang tepat, menentukan kriteria-kriteria masyarakat penerima bantuan dan mekanisme penerimaan bantuan oleh masyarakat, dengan perencanaan yang telah disusun tersebut maka dapat dikatakan telah efektif pada indikator ini.

3.1.4 Tersedianya sarana dan prasarana

Indikator tersedianya sarana dan prasarana masih belum dapat dikatakan efektif karena bahwa untuk kondisi sumber daya manusia atau tenaga ahli yang menangani program bantuan langsung tunai masih terbilang minim jumlahnya dan juga perlu adanya suatu perbaikan pada setiap akses jalan untuk menuju kedesa agar pihak penyalur bantuan dapat lebih mudah untuk melewati akses jalan guna memberikan bantuan kepada masyarakat desa. Namun pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah berusaha untuk lebih memaksimalkan tersedianya sarana dan prasana penunjang program bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat.

dalam indikator ini terdapat kurangnya sumber daya manusia yang menangani program bantuan langsung tunai dan terdapat kendala pada akses jalan untuk menuju ke setiap desa, maka dikatakan belum efektif.

3.1.5 Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Program bantuan langsung tunai yang di berikan kepada masyarakat yang telah sesuai dengan kriteria masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan yang telah tersalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yaitu sebanyak 135.439 kepala rumah tangga (99,1 %).

Realisasi Program Bantuan Langsung tunai di Dinas Sosial

Target Kuota	Realisasi Kuota	Target Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
135.572 KRT	135.439 KRT	27.114.400.000	27.087.800.000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo 2020

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat sisa anggaran yang belum tersalurkan kepada masyarakat. Apabila pemberian bantuan tersebut dapat lebih dimaksimalkan lagi maka akan lebih banyak lagi membantu permasalahan ekonomi yang sedang terjadi pada masyarakat seperti pada masa sulit seperti sekarang.

pada indikator ini terbilang tidak efektif dikarenakan masih belum tercapainya target yang telah dianggarkan untuk pemberian bantuan sehingga masih terdapat sisa anggaran yang

belum tersalurkan, terjadinya keterlambatan pencairan, kurangnya pemahaman petugas terhadap SOP, namun dibalik itu semua Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah berusaha untuk lebih mengefisienkan waktu penerima bantuan dengan memberikan bantuan di desa masing-masing.

3.1.6 System pengawasan dan pengendalian

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terhadap kinerja petugas penyaluran bantuan kepada masyarakat pada masa pandemi *covid-19* masih terus berlanjut. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dapat maksimal dan tidak adanya tindak kecurangan yang akan dilakukan saat penyaluran bantuan. Pengawasan kinerja petugas penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terdapat 2 (dua) sistem, yaitu:

1. Sistem Melekat

Sistem melekat yang dimaksud adalah system pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terhadap petugas penyalur bantuan di tiap-tiap desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kecurangan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan kepada setiap masyarakat.

2. Sistem Insidentil

Sistem insidentil adalah system yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara mendadak terhadap pemberian bantuan di tiap-tiap desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dilakukan agar petugas penyalur bantuan ataupun aparat yang lain lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban yang diembannya terhadap bantuan langsung tunai sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar yang dilakukan oleh (Bupati, inspektorat, DPR).

Pada indikator ini telah berjalan secara efektif dikarenakan pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan langsung tunai.

3.2 Faktor Penghambat

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia Untuk Menangani Program Tersebut

Bantuan langsung tunai yang diperoleh dari anggaran belanja tidak terduga diberikan kepada masyarakat sejak adanya pandemi virus *covid-19*, dimana program tersebut merupakan program bantuan baru yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan utama dalam efektivitas belanja tidak terduga sebagai bantuan langsung tunai ini adalah masih terjadi kurangnya sumber daya manusia untuk menangani program tersebut.

Faktor penghambat tersebut yang menyebabkan keterlambatan dalam hal pendataan masyarakat penerima bantuan langsung tunai pada masa pandemi *covid-19*. Hal tersebut akan berdampak pada tingkat efektivitas belanja tidak terduga sebagai bantuan langsung tunai yang akan diberikan kepada masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan tersebut.

2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam Efektifitas belanja tidak terduga sebagai bantuan langsung tunai yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung untuk dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Dapat dilihat dari masih terhambatnya akses jalan yang akan ditempuh oleh pihak bank Delta Artha sebagai bank yang di tunjuk untuk bertugas menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat pada setiap desa masyarakat penerima bantuan langsung tunai.

3. Kurangnya Tingkat Kesadaran Masyarakat

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dapat menjadi faktor penghambat juga dalam efektivitas pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat masih terdapat masyarakat yang tidak jujur saat pendataan sebagai penerima bantuan sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih penerima bantuan, terdapat data penerima ganda dan tidak meratanya masyarakat yang menerima bantuan.

Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kejujuran masyarakat yang masih rendah akan pemberian bantuan yang diberikan sehingga mengakibatkan masih terdapat masyarakat lain yang seharusnya juga berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut menjadi tidak mendapatkannya karena keegoisan oknum masyarakat. Hal tersebut juga mengakibatkan tumpang tindihnya masyarakat penerima bantuan.

3.3 Faktor Pendukung dalam Efektivitas Belanja Tidak Terduga Sebagai Bantuan Langsung Tunai di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Selain terdapat faktor penghambat maka terdapat faktor lain yaitu faktor pendukung guna mendukung efektivitas belanja tidak terduga sebagai bantuan langsung tunai pada masa pandemi *covid-19* adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Miskin dan Masyarakat yang Berhak diberikan Kemudahan untuk Mendapatkan Bantuan

Pihak masyarakat akan dipermudah untuk proses dalam mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut pihak pemerintah akan melakukan suatu pendataan kepada masyarakat, jika masyarakat telah memenuhi kriteria yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut dan telah memiliki nomor induk keluarga yang valid maka akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut.

Pada proses penerimaan bantuannya juga dilakukan pada kantor desa, sehingga masyarakat penerima bantuan tidak harus menempuh perjalanan untuk mendapatkan bantuan tersebut dikarenakan pihak bank Delta Artha yang akan ke kantor desa masing – masing masyarakat penerima bantuan. Masyarakat juga tidak harus memiliki buku rekening untuk mendapatkan bantuan, untuk penerimaannya akan diberikan slip pengambilan bantuan untuk di tanda tangani oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan sehingga masyarakat yang tidak memiliki buku rekening tidak perlu khawatir lagi.

2. Dukungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah guna Keberhasilan Bantuan Langsung Tunai

Dukungan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu memutuskan masyarakat yang berhak dan telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan dalam musyawarah desa agar tidak terjadi kecemburuan masyarakat.

Pada tahap pemberian bantuan juga dilaksanakan di kantor desa pihak pemerintah desa yang menyiapkan segala sarana dan prasana yang dibutuhkan guna pelaksanaan penerimaan

bantuan langsung tunai. Dukungan pihak pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan hasil pendataan dari setiap desa nantinya akan di kumpulkan oleh pemerintah daerah yang nantinya guna pengajuan bantuan langsung tunai tersebut.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi covid-19 yaitu untuk meringankan sedikit beban yang dialami oleh masyarakat saat terjadinya pandemi covid-19. Adanya program pemberian bantuan yang telah dibuat oleh pemerintah akan sedikit banyak memberikan suatu kesejahteraan kepada masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi terhadap Efektivitas Belanja Tidak Terduga (BTT) Sebagai Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dapat dideskripsikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Belanja Tidak Terduga (BTT) Sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Terdapat beberapa indikator guna mengetahui efektivitas yang ada antara lain :
 - a. Kejelasan tujuan dimana pada indikator tersebut telah berjalan secara efektif karena bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat guna mengurangi permasalahan perekonomian meskipun dengan jumlah yang kecil tetapi telah membantu sedikit perekonomian masyarakat.
 - b. Perencanaan yang matang dimana pada indikator ini dinas sosial telah melakukan perencanaan yang baik dapat dilihat dari anggaran belanja tidak terduga yang diberikan akan digunakan untuk berbagai program bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat, sehingga terbilang sudah efektif.
 - c. Penyusunan program yang tepat dimana pada indikator ini pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah menyusun program yang tepat, menentukan kriteria-kriteria masyarakat penerima bantuan dan mekanisme penerimaan bantuan oleh masyarakat, dengan perencanaan yang telah disusun tersebut maka dapat dikatakan telah efektif pada indikator ini.

- d. Tersedianya sarana dan prasarana, dalam indikator ini terdapat kurangnya sumber daya manusia yang menangani program bantuan langsung tunai dan terdapat kendala pada akses jalan untuk menuju ke setiap desa, maka dikatakan belum efektif.
- e. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, pada indikator ini terbilang tidak efektif dikarenakan masih belum tercapainya target yang telah dianggarkan untuk pemberian bantuan sehingga masih terdapat sisa anggaran yang belum tersalurkan, terjadinya keterlambatan pencairan, kurangnya pemahaman petugas terhadap SOP, namun dibalik itu semua Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah berusaha untuk lebih mengefisienkan waktu penerima bantuan dengan memberikan bantuan di desa masing-masing.
- f. System pengawasan dan pengendalian pada indikator ini telah berjalan secara efektif dikarenakan pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan langsung tunai.

Dari beberapa indikator tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Belanja Tidak Terduga (BTT) Sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Sudah terbilang efektif, dikarenakan dari 6 indikator tersebut hanya terdapat 2 indikator yang dikatakan belum efektif pelaksanaannya.

2. Faktor-faktor penghambat dalam Efektivitas Belanja Tidak Terduga (BTT) Sebagai Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya sumber daya manusia
 - b. Sarana prasarana yang belum memadai
 - c. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat
3. Faktor-faktor pendukung dalam Efektivitas Belanja Tidak Terduga (BTT) Sebagai Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:
 - a. Masyarakat Miskin dan Masyarakat yang Berhak diberikan Kemudahan untuk Mendapatkan Bantuan
 - b. Dukungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah guna keberhasilan bantuan langsung tunai

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo beserta jajarannya yang telah memberikan waktu dan tempat kepada penulis untuk melakukan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Ahmad, Yani. 2009. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Moleong, Lexy J. 2012. *Motodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Masruri, 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan* . Padang: Akademia Permata
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nurlan Darise, 2007. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Gorontalo : Penerbit PT Indeks
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- S.P Siagian,2008. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (covid-19)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahn Daerah

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 tahun 2020 tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan dampak corona virus disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo

C. JURNAL

Irwan Akib dan Risfaisal , selviana. 2016. *Bantuan Langsung Tunai*.Vol III, No. 2/ no November 2016 : 126-135

Carly Erfly Fernando Maun. 2020. *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.

D. Sumber – Sumber Lain

Tsarina Maharani “ update 14 november bertambah kasus covid-19 di Indonesia jadi 463.007,” Kompas.com, 2020
<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/14/16322311/update-14n-november-bertambah-5272-kasus-covid-19-di-indonesia-jadi-463007> diakses 14 November 2020

Nurasina Hamdan “ Kata Sri Mulyani aktifitas ekonomi tergerus covid-19,” Tagar.id, 2020 <https://www.tagar.id/kata-sri-mulyani-aktifitas-ekonomi-tergerus-covid19> diakses 11 May 2020

BPS Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2020 (Sidoarjo,2020)